



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI
DI MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH AGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka mengisi lowongan jabatan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung.
2. Calon Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Calon Hakim *ad hoc* Tipikor adalah pendaftar yang mengikuti proses Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung.
3. Komisi Yudisial Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor mulai dari pengumuman sampai dengan penerimaan pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
7. Seleksi Administrasi adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor untuk melakukan verifikasi dan meneliti berkas Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
8. Uji Kelayakan adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor untuk mengukur, menilai, dan menentukan kelayakan kualitas, kesehatan, dan kepribadian Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
9. Tim teknis adalah perseorangan atau lembaga yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan keahliannya untuk membantu melaksanakan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
10. Penetapan Kelulusan adalah penentuan kelulusan akhir Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor untuk menetapkan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang akan disampaikan kepada DPR.
11. Penyampaian Usulan kepada DPR adalah penyampaian hasil Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor kepada DPR.
12. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Komisi Yudisial yang merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial untuk mengambil keputusan terkait Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.

13. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Seleksi hakim *ad hoc* tipikor dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

Pasal 3

Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dilaksanakan melalui:

- a. Pendaftaran;
- b. Seleksi Administrasi;
- c. Uji Kelayakan;
- d. Penetapan Kelulusan; dan
- e. Penyampaian Usulan kepada DPR.

BAB II

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara mengumumkan Pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
- (2) Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komisi Yudisial paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim *ad hoc* tipikor dari Mahkamah Agung.
- (3) Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disertai dengan tenggat waktu Pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.

- (4) Tenggat waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman.
- (5) Selama tenggat waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Yudisial menerima Pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Pendaftar Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
 - f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
 - h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
 - i. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
 - j. bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan
 - k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.
- (2) Pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku);

- c. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah;
- d. Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
- f. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi;
- h. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- i. Tanda terima peyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Model KPK-A dan Model KPK-B dari KPK;
- j. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- k. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan sebagai hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi;
- l. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi;
- m. Pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna).

BAB III

SELEKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui verifikasi dan penelitian persyaratan administrasi.

- (2) Hasil verifikasi dan penelitian persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Rapat Pleno.

- (3) Keputusan kelulusan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pendaftaran.
- (4) Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak mengikuti Seleksi Kualitas.
- (5) Keputusan kelulusan Seleksi Administrasi tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Dalam hal Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengikuti Seleksi Kualitas, dinyatakan gugur.
- (7) Ketentuan mengenai Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 7

- (1) Komisi Yudisial wajib mengumumkan permintaan informasi atau pendapat masyarakat terhadap Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Pengumuman permintaan informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (3) Pemberian informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan.
- (4) Informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Komisi Yudisial setelah Calon Hakim *ad hoc* Tipikor diusulkan kepada DPR, akan diteruskan kepada DPR.

BAB IV
UJI KELAYAKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan untuk menentukan kelayakan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
- (2) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi kualitas;
 - b. seleksi kesehatan dan kepribadian; dan
 - c. wawancara.
- (3) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengumuman seleksi administrasi.
- (4) Ketentuan mengenai Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Komisi Yudisial dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Teknis seleksi kualitas, Tim Teknis pemeriksa kesehatan, dan Tim Teknis *profile assessment* (penilaian kepribadian).
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan Uji Kelayakan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor menyusun instrumen, menguji dan/atau menilai hasil Uji Kelayakan calon hakim *ad hoc* tipikor sesuai keahlian masing-masing.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Komisi Yudisial dapat membentuk tim asistensi.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu pelaksanaan Uji Kelayakan.

Bagian Kedua
Seleksi Kualitas

Pasal 11

- (1) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat keilmuan dan keahlian calon hakim *ad hoc* tipikor.
- (2) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes obyektif;
 - b. pembuatan karya tulis di tempat;
 - c. studi kasus KEPPH; dan
 - d. studi kasus hukum.

Pasal 12

- (1) Penilaian seleksi kualitas dilakukan dengan menggabungkan nilai tes obyektif, karya tulis, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum.
- (2) Penentuan kelulusan seleksi kualitas dilakukan dengan menetapkan batas nilai minimum kelulusan.
- (3) Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang memperoleh nilai diatas batas nilai minimum kelulusan dinyatakan lulus seleksi kualitas.
- (4) Hasil kelulusan seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Pleno.
- (5) Keputusan kelulusan seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat.
- (6) Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang dinyatakan lulus seleksi

kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian.

- (7) Keputusan kelulusan seleksi kualitas tidak dapat diganggu gugat.
- (8) Dalam hal Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian dinyatakan gugur.
- (9) Ketentuan mengenai Seleksi Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Bagian Ketiga

Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Pasal 13

- (1) Seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim *ad hoc* tipikor.
- (2) Seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. *profile assessment* (penilaian kepribadian); dan
 - c. rekam jejak.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 15

- (1) *Profile assessment* (penilaian kepribadian) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengukur dan menilai kepribadian calon hakim *ad hoc* tipikor.
- (2) *Profile assessment* (penilaian kepribadian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis *profile assessment* (penilaian kepribadian) yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 16

- (1) Rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf c dilakukan untuk meneliti informasi atau pendapat masyarakat, menelusuri kewajaran harta kekayaan, dan mengetahui reputasi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.
- (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN dan investigasi.
- (3) Pelaksanaan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya waktu pemberian informasi atau pendapat masyarakat.

Pasal 17

Komisi Yudisial melakukan klarifikasi terhadap hasil penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN, dan investigasi.

Pasal 18

- (1) Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan kesehatan, *profile assessment* (penilaian kepribadian), dan hasil rekam jejak.
- (2) Hasil kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian diputuskan melalui Rapat Pleno.
- (3) Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

- (4) Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian berhak mengikuti wawancara.
- (5) Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Dalam hal Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengikuti seleksi wawancara dinyatakan gugur.
- (7) Ketentuan mengenai seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Bagian Keempat

Wawancara

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka untuk menilai:
 - a. visi, misi, dan komitmen;
 - b. kenegarawanan;
 - c. integritas;
 - d. hukum acara pidana dan teknis peradilan; dan
 - e. hukum materiil terkait tindak pidana korupsi.
- (2) Penilaian wawancara dilakukan dengan mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan.
- (3) Penentuan kelulusan wawancara dilakukan dengan menetapkan batas nilai minimum kelulusan.
- (4) Hasil kelulusan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Pleno.
- (5) Keputusan kelulusan wawancara tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Dalam hal terdapat informasi baru terkait kesusilaan, wawancara dilakukan secara tertutup.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan wawancara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perturan Komisi Yudisial ini.

BAB V

PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 20

- (1) Penetapan Kelulusan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan cara memilih Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang sudah dinyatakan lulus wawancara.
- (2) Penetapan kelulusan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.
- (3) Penetapan Kelulusan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 21

- (1) Penetapan Kelulusan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui Rapat Pleno yang dihadiri seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal Rapat Pleno belum dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rapat dapat ditunda 1 (satu) kali atau paling lambat 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal Rapat Pleno ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB VI

PENYAMPAIAN USULAN KEPADA DPR

Pasal 22

- (1) Penyampaian usulan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor kepada DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan sesuai dengan lowongan jabatan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.
- (2) Penyampaian usulan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya Uji Kelayakan.
- (3) Penyampaian usulan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan kelulusan.
- (4) Surat penyampaian usulan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Presiden.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARADAMAN HARAHAP

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 178

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC*
TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH
AGUNG

TEKNIK PELAKSANAAN
SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* TINDAK PIDANA KORUPSI
DI MAHKAMAH AGUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga perlu dilakukan penegakan dengan cara yang luar biasa pula. Pembuat undang-undang berpandangan bahwa sistem penegakan tindak pidana korupsi tidak cukup menggunakan hukum acara pidana pada umumnya, sehingga diperlukan ketentuan khusus termasuk dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada pengadilan tindak pidana korupsi dikenal adanya hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi baik pada pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

Hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi merupakan bagian dari hakim *ad hoc*. Seleksi calon hakim *ad hoc* di dilakukan Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan “Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”. Kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* khususnya hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi. Komisi Yudisial

melakukan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dengan prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

Untuk menjamin pelaksanaan prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel, maka perlu disusun teknik pelaksanaan seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor. Dengan adanya teknik ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sehingga dapat menghasilkan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang memiliki integritas tinggi dan reputasi baik.

Teknik pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor ini merupakan petunjuk dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung. Teknik Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung ini menjadi acuan dalam pelaksanaan seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara, dan mekanisme penyampaian usulan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor kepada DPR.

B. TUJUAN

Teknik pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor.
2. Untuk menjamin proses Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor diselenggarakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.
3. Menghasilkan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup teknik pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, uji kelayakan (seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara) dan tata cara penyampaian usulan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor kepada DPR.

BAB II
PENDAFTARAN DAN SELEKSI ADMINISTRASI

A. PROSES PENDAFTARAN CALON HAKIM *AD HOC* TIPIKOR

1. Pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor

a. Syarat administrasi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor

Syarat administrasi untuk dapat diangkat menjadi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor adalah sebagai berikut:

- 1) warga Negara Indonesia;
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) sehat rohani dan jasmani;
- 4) berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
- 5) berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- 6) tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 7) bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
- 8) tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- 9) melaporkan harta kekayaannya;
- 10) bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan
- 11) bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi.

b. Kelengkapan Administrasi

Calon Hakim *ad hoc* Tipikor harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1) Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku);
- 3) Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah;
- 4) Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- 5) Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
- 6) Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 7) Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas dan reputasi;
- 8) Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- 9) Tanda terima peyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Model KPK-A dan Model KPK-B dari KPK;
- 10) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 11) Surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi;
- 12) Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi; dan
- 13) Pas photo terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna).

2. Petugas Pendaftaran

Petugas pendaftaran adalah staf Komisi Yudisial yang bertugas:

- a. memeriksa keaslian berkas dan memberikan keterangan pada fotokopi berkas jika Calon Hakim *ad hoc* Tipikor menunjukkan aslinya kepada petugas pendaftaran;
- b. bunyi keterangan tersebut adalah “Pendaftar menunjukkan berkas yang diklaim sebagai asli” dengan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendaftaran;
- c. menghubungi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang diusulkan untuk melengkapi berkas;
- d. menentukan lengkap tidaknya berkas kelengkapan administrasi;
- e. menerima pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor;
- f. memeriksa kelengkapan berkas pendaftar, dan menyerahkan tanda bukti penyerahan berkas kepada pendaftar;
- g. melakukan registrasi pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor;
- h. melakukan input data (kode kelengkapan); dan

- i. menyusun profil kelengkapan administrasi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.

B. SELEKSI ADMINISTRASI

Seleksi administrasi dimaksudkan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian berkas administrasi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor berdasarkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Seleksi administrasi dilakukan melalui rangkaian kegiatan pendataan berkas administrasi, verifikasi dan penelitian berkas administrasi, dan Rapat Pleno penentuan kelulusan seleksi administrasi.

PARAMETER SYARAT DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR

1. Definisi Persyaratan Administrasi

a. Warga Negara Indonesia

- 1) Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia, seorang Calon Hakim *ad hoc* Tipikor berkewajiban untuk menyerahkan fotokopi KTP.

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Yang dimaksud dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bahwa Calon Hakim *ad hoc* Tipikor menganut salah satu agama yang diakui oleh negara sebagaimana tercantum dalam fotokopi KTP.

c. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban

Sebagai bukti administrasi pendukung kemampuan rohani dan jasmani adalah dengan menyerahkan surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah.

d. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun

- 1) Berpengalaman di bidang hukum antara lain hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan/atau hukum pajak.
 - 2) Pengalaman 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak pendaftar bekerja dalam bidang hukum dengan tingkat pendidikan strata 1, yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dalam profesi di bidang hukum.
- e. Berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun
Yang dimaksud berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun adalah usia pada saat batas akhir waktu pendaftaran sama atau lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa Calon Hakim *ad hoc* Tipikor tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Bersih, professional, jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik
Hal ini didukung dengan surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas, dan reputasi calon.
- h. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik
Yang dimaksud dengan pengurus partai politik termasuk afiliasi partai politik yang didukung dengan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.
- i. Melaporkan harta kekayaannya kepada KPK
Hal ini dibuktikan dengan tanda terima penyerahan LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B.
- j. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi
Hal ini didukung dengan surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi.
- k. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi
Hal ini didukung dengan surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.

2. Parameter Kelengkapan Administrasi

Di dalam persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial ini, pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor harus melampirkan data pendukung sebagai berikut:

- a. Surat lamaran pendaftaran
 - 1) Surat lamaran pendaftaran berisi:
 - (a) identitas pendaftar;
 - (b) alasan atau latar belakang mendaftar; dan
 - (c) tanda tangan pendaftar.
 - 2) Surat lamaran pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dibuat sesuai dengan Format II.A yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- b. Daftar riwayat hidup.
 - 1) Daftar riwayat hidup memuat:
 - (a) identitas diri;
 - (b) riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi; dan
 - (c) tanda tangan yang bersangkutan.
 - 2) Daftar riwayat hidup dibuat sesuai dengan Format II.B yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku untuk mendapatkan informasi mengenai tanggal dan tahun lahir, agama, domisili dan kewarganegaraan dari calon hakim *ad hoc* tipikor.
 - 2) Apabila Kartu Tanda Penduduk sudah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pembuatan, maka Calon Hakim *ad hoc* Tipikor melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang lama beserta surat keterangan domisili.
- d. Surat keterangan sehat

Surat keterangan sehat yang menyatakan kesehatan rohani dan jasmani Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dari dokter rumah sakit pemerintah.

- e. Fotokopi ijazah
 - 1) Fotokopi ijazah sebagai bukti gelar akademis; dan
 - 2) Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
Dalam hal Calon Hakim *ad hoc* Tipikor tidak dapat menunjukkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi wajib menunjukkan ijazah asli kepada panitia;
 - 3) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi untuk mengetahui otentifikasi ijazah; dan
 - 4) Surat keterangan lulus tidak berlaku.
- f. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 20 (dua puluh) tahun
 - 1) Surat pernyataan berpengalaman dibidang hukum memuat:
 - (a) identitas calon hakim *ad hoc* tipikor;
 - (b) riwayat pekerjaan; dan
 - (c) tanda tangan pembuat pernyataan.
 - 2) Surat pernyataan berpengalaman dibidang hukum dilengkapi dengan surat keputusan pengangkatan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dalam profesi bidang hukum.
 - 3) Surat pernyataan berpengalaman dibidang hukum dibuat sesuai dengan Format II.C yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- g. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa Calon Hakim *ad hoc* Tipikor tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dibuat sesuai dengan Format II.D yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- h. Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas dan reputasi yang dibuat sesuai dengan Format II.E yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- i. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik
 - 1) Surat pernyataan memuat:
 - (a) identitas pembuat surat pernyataan;
 - (b) pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; dan
 - (c) tanda tangan pembuat pernyataan.

- 2) Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format II.F yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- j. Tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Model KPK-A dan Model KPK-B dari KPK
Komisi Yudisial melakukan kerja sama dengan KPK untuk mengetahui kewajaran kepemilikan harta kekayaan calon hakim *ad hoc* tipikor;
- k. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- l. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi
 - 1) Surat pernyataan memuat:
 - (a) identitas pembuat surat pernyataan;
 - (b) pernyataan bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung; dan
 - (c) tanda tangan pembuat pernyataan.
 - 2) Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format II.G yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.
- m. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi
 - 1) Surat pernyataan memuat:
 - (a) identitas pembuat surat pernyataan;
 - (b) pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* tipikor; dan
 - (c) tanda tangan pembuat pernyataan.
 - 2) Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format II.H yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini
- n. Pas foto
 - 1) Pas foto terbaru ukuran 4x6 (dengan latar belakang warna merah) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - 2) Pas foto digunakan sebagai identitas selama mengikuti proses seleksi.

C. PENENTUAN KELULUSAN ADMINISTRASI

Kelulusan administrasi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor ditetapkan melalui Rapat Pleno yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB III

SELEKSI KUALITAS

Seleksi Kualitas dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian Calon Hakim *ad hoc* Tipikor. Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap tes obyektif, penyusunan karya tulis, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum.

A. ASPEK PENILAIAN

Aspek-aspek yang dinilai dalam proses seleksi kualitas meliputi:

1. Aspek keilmuan

Aspek keilmuan yang dinilai dari Calon Hakim *ad hoc* Tipikor meliputi wawasan dan penguasaan ilmu hukum, analisis hukum, penerapan hukum, penemuan hukum, dan membuat kesimpulan secara tepat dan benar.

2. Aspek keahlian

Aspek keahlian yang dinilai adalah keterampilan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dalam membuat putusan yang mencerminkan nilai-nilai filosofis (nilai-nilai keadilan berdasarkan landasan, asas dan pedoman dalam diri calon yang mendasarinya untuk melakukan suatu hal), sosiologis (norma-norma yang hidup dalam masyarakat), dan yuridis (kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

B. INSTRUMEN DAN KOMPONEN PENILAIAN

1. Instrumen Penilaian

Instrumen yang digunakan untuk menggali keilmuan dan keahlian Calon Hakim *ad hoc* Tipikor pada seleksi kualitas:

a. tes obyektif

Setiap Calon Hakim *ad hoc* Tipikor wajib mengerjakan tes obyektif.

b. pembuatan karya tulis di tempat

Setiap Calon Hakim *ad hoc* Tipikor wajib membuat karya tulis di tempat, dengan tema dan judul yang telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

c. studi kasus KEPPH

Setiap Calon Hakim *ad hoc* Tipikor wajib menjawab soal kasus KEPPH.

d. studi kasus hukum

Setiap Calon Hakim *ad hoc* Tipikor wajib menjawab soal kasus hukum dalam bentuk membuat pendapat hukum yang telah disediakan oleh Komisi Yudisial.

2. Komponen Penilaian

Penilaian terhadap tes obyektif, karya tulis di tempat, studi kasus KEPPH dan studi kasus hukum dilakukan menurut komponen penilaian sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Tes Obyektif

Ketepatan dalam menjawab soal tes obyektif.

b. Karya Tulis di tempat

- 1) ketepatan merumuskan masalah;
- 2) metode dan analisis pemecahan masalah;
- 3) rasionalitas ide/argumen yang disampaikan; dan
- 4) penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami.

c. Studi Kasus KEPPH

- 1) ketepatan memahami dalam kasus;
- 2) kemampuan menganalisis kasus;
- 3) ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran penerapan KEPPH; dan
- 4) perbuatan yang seharusnya dilakukan.

d. Studi Kasus Hukum

- 1) ketepatan memahami kasus;
- 2) kemampuan menganalisis fakta;
- 3) ketepatan dalam menentukan hubungan hukum; dan
- 4) ketepatan dalam menerapkan hukum.

C. TIM PENILAI SELEKSI KUALITAS

Penilaian seleksi kualitas dilakukan oleh Tim Teknis Seleksi Kualitas yang terdiri dari tim penilai karya profesi, tim penilai tes obyektif, tim penilai karya

tulis, tim penilai kasus KEPPH, dan tim penilai kasus hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tim penilai tes obyektif, terdiri dari para tenaga ahli di Komisi Yudisial yang mempunyai tugas membuat dan menilai hasil tes obyektif.
2. Tim penilai karya tulis, terdiri dari para akademisi yang mempunyai tugas menilai karya tulis.
3. Tim penilai kasus KEPPH terdiri dari tenaga ahli Komisi Yudisial yang mempunyai tugas membuat dan menilai studi kasus KEPPH.
4. Tim penilai kasus hukum terdiri dari para mantan Hakim Agung, akademisi, dan praktisi hukum, yang mempunyai tugas membuat dan menilai kasus hukum.

D. LEMBAR PENILAIAN SELEKSI KUALITAS

1. Lembar Penilaian Karya Tulis

Tabel 1
Penilaian karya tulis
Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1) Ketepatan merumuskan masalah	20%	
2) Metode dan analisis pemecahan masalah	25%	
3) Rasionalitas ide/argumen yang disampaikan	40%	
4) Penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami	15%	
Nilai Total	100%	

2. Lembar Penilaian Studi Kasus KEPPH

Tabel 2
Penilaian Kasus KEPPH
Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
a. Ketepatan memahami masalah	40%	
b. Ketepatan memahami aktor yang melanggar	30%	
c. Analisis tentang poin KEPPH yang dilanggar	15%	
d. Perbuatan yang seharusnya dilakukan	15%	
Nilai Total	100%	

3. Lembar Penilaian Studi Kasus Hukum

Tabel 3
Penilaian Studi Kasus Hukum
Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1) Ketepatan dalam memahami kasus	10%	
2) Kemampuan menganalisis fakta	25%	
3) Ketepatan dalam menentukan hubungan hukum	25%	
4) Ketepatan dalam menerapkan hukum	40%	
Total	100%	

4. Hasil Penilaian Seleksi Kualitas

Hasil seleksi kualitas merupakan gabungan dari hasil nilai tes obyektif, hasil penilaian karya tulis di tempat, hasil penilaian studi kasus KEPPH dan hasil penilaian studi kasus hukum. Hasil seleksi kualitas dimasukkan dalam tabel hasil seleksi kualitas.

Tabel 4
Penilaian Seleksi Kualitas

Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor

No	Nama	Nilai Tes Obyektif	Nilai Karya Tulis	Nilai Studi kasus KEPPH	Kasus Hukum	Nilai Total
	Bobot	20%	25%	20%	35%	100%

E. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengakumulasikan nilai tes obyektif, karya tulis di tempat, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum.
2. Menetapkan batas nilai minimum kelulusan melalui Rapat Pleno.
3. Jika akumulasi nilai memenuhi batas nilai minimum kelulusan maka Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dinyatakan lulus, sedangkan jika tidak memenuhi batas nilai minimum kelulusan maka dinyatakan tidak lulus.

4. Penetapan kelulusan seleksi kualitas melalui Rapat Pleno, yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV SELEKSI KESEHATAN DAN KEPERIBADIAN

Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim *ad hoc* tipikor. Seleksi kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan oleh Tim Teknis pemeriksa kesehatan. Seleksi kepribadian dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN, penelusuran rekam jejak dan klarifikasi.

A. SELEKSI KESEHATAN

Seleksi kesehatan dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta, sehingga Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang dihasilkan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.

1. Aspek Penilaian

Aspek penilaian yang digunakan dalam seleksi kesehatan mengacu pada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani calon hakim *ad hoc* tipikor.

2. Instrumen dan Parameter Penilaian

Instrumen dan parameter penilaian kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan meliputi:

- a. anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- b. pemeriksaan psikiatri; dan
- c. pemeriksaan jasmani.

3. Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan

Tim Teknis pemeriksa kesehatan adalah tim medis yang profesional dan tidak memihak yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

Tugas Tim Teknis pemeriksa kesehatan:

- a. menyusun protokol pemeriksaan kesehatan;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
- c. menilai hasil pemeriksaan kesehatan; dan
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai pemeriksaan kesehatan.

4. Hasil Seleksi Kesehatan

Hasil seleksi kesehatan berupa rekomendasi dari Tim Teknis pemeriksa kesehatan mengenai kelayakan kesehatan rohani dan jasmani calon

hakim *ad hoc* tipikor. Hasil seleksi kesehatan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan calon hakim *ad hoc* tipikor.

B. SELEKSI KEPRIBADIAN

1. *Profile Assessment* (Penilaian Kepribadian)

Profile assessment (penilaian kepribadian) dilakukan untuk mengukur dan menilai kelayakan kepribadian Calon Hakim *ad hoc* Tipikor mengacu pada prinsip dan nilai KEPPH, dengan berpedoman pada:

a. Aspek Penilaian

1) Karakter

Mengukur konsistensi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dalam mematuhi etika perilaku dan memiliki pendirian yang kuat.

2) Sensitivitas

Aspek kepribadian yang berhubungan dengan nuansa hati dan tingkat kepekaan atau cepat lambatnya reaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan.

3) Sikap

Mengukur sikap Calon Hakim *ad hoc* Tipikor (positif/negatif) dalam kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga dan pekerjaan.

4) Stabilitas Emosi

Mengukur kestabilan reaksi emosional Calon Hakim *ad hoc* Tipikor terhadap rangsangan dari lingkungan terhadap pekerjaannya sebagai hakim.

5) Responsibilitas

Mengukur tanggung jawab Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dalam segala hal (dalam dan luar kedinasan).

6) Sosiabilitas

Bagaimana Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dalam hal yang berkaitan dengan hubungan interpersonal atau bagaimana kemampuan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dalam berkomunikasi dengan orang lain.

b. Instrumen dan Parameter Penilaian

1) Instrumen

Instrumen *profile assessment* (penilaian kepribadian) merupakan kewenangan dari tim teknis yang dimaksudkan untuk menggali integritas Calon Hakim *ad hoc* Tipikor pada seleksi kepribadian.

2) Parameter Penilaian

Parameter penilaian *profile assessment* (penilaian kepribadian) dalam Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dilakukan dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut:

a) Aspek alur berpikir

- 1) menguasai kaidah-kaidah logika dan mampu menerapkannya dalam kegiatan pembuatan keputusan;
- 2) memiliki kerangka berpikir dan bekerja yang sesuai dengan tugas hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi;
- 3) memiliki pola penalaran sistematis;
- 4) mampu melakukan diferensiasi dan integrasi informasi (kompleksitas-integratif yang tinggi);
- 5) mampu membuat keputusan yang didasari oleh pemahaman terhadap masalah secara integralistik-sistemik; dan
- 6) memiliki ketegasan dan kejelasan dalam membuat putusan.

b) Aspek proses

- 1) mengindikasikan penggunaan nilai-nilai yang sesuai dengan KEPPH sebagai dasar yang dianut selama menjalani proses pembuatan keputusan;
- 2) mampu membuat prioritas yang sesuai dengan tuntutan tugas;
- 3) menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan dengan menampilkan langkah yang efektif dan efisien; dan
- 4) mampu melakukan penerapan hukum secara memadai sesuai dengan syarat formil dan materiil.

c) Aspek karakter

- 1) memiliki keberanian untuk menyatakan dan mempertahankan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam KEPPH;
- 2) memiliki ketangguhan dan kesungguhan yang tinggi dalam bekerja;
- 3) memiliki stabilitas emosi yang tinggi;
- 4) mampu mengendalikan diri; dan

- 5) mampu melakukan penyesuaian diri secara konstruktif dan produktif dalam rangka menyelesaikan tugas sebaik mungkin.
- d) Aspek moral
- 1) memiliki kejujuran yang tinggi;
 - 2) memiliki komitmen tinggi pada pelaksanaan tugas sebagai hakim;
 - 3) memiliki persistensi;
 - 4) dapat dipercaya baik dalam menjalankan tugas sebagai hakim maupun sebagai warga negara; dan
 - 5) menjaga kehormatan baik sebagai hakim maupun sebagai warga negara.
- e) Aspek perilaku
- 1) mampu menampilkan secara konsisten perilaku yang menunjang dihasilkannya putusan yang adil;
 - 2) mampu menampilkan secara konsisten perilaku yang menunjang keberhasilan pekerjaan; dan
 - 3) mampu menampilkan secara konsisten perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Tim Penilai *Profile Assessment* (Penilaian Kepribadian)
- Penilaian *profile assessment* (penilaian kepribadian) dilakukan oleh Tim Teknis *profile assessment* (penilaian kepribadian) yang terdiri dari psikolog, tenaga ahli Komisi Yudisial, dan konsultan ahli yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) melakukan konfirmasi kriteria Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang akan dinilai kepada Komisi Yudisial;
 - b) menetapkan dan merancang perangkat *profile assessment* (penilaian kepribadian);
 - c) menjadwalkan dan menyelenggarakan kegiatan *profile assessment* (penilaian kepribadian); dan
 - d) menyusun dan mempresentasikan hasil *profile assessment* (penilaian kepribadian) kepada Komisi Yudisial.
- 4) Hasil *Profile Assessment* (Penilaian Kepribadian)
- Hasil *profile assessment* (penilaian kepribadian) berupa rekomendasi mengenai kompetensi peserta Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

2. Rekam Jejak

Rekam jejak dimaksudkan untuk mendapat data dan informasi mengenai reputasi dan gambaran diri Calon Hakim *ad hoc* Tipikor di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

a. Tahapan Rekam Jejak

Pelaksanaan penyusunan rekam jejak Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:

1) Tahap pengumpulan data

- a) penerimaan informasi atau pendapat masyarakat;
- b) analisis LHKPN dari KPK; dan
- c) investigasi.

2) Tahap klarifikasi.

b. Instrumen Rekam Jejak

1) Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data rekam jejak calon hakim *ad hoc* tipikor, terdapat 3 (tiga) instrumen untuk melakukan inventarisasi data yaitu:

a) Penerimaan Informasi atau Pendapat Masyarakat

Komisi Yudisial menerima informasi atau pendapat dari masyarakat mengenai Calon Hakim *ad hoc* Tipikor sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor.

Dalam pengumpulan informasi atau pendapat masyarakat, Komisi Yudisial melakukan:

- (1) mengumumkan nama calon hakim *ad hoc* tipikor dan permintaan informasi atau pendapat masyarakat di media;
- (2) melakukan pengolahan informasi atau pendapat masyarakat; dan
- (3) melakukan penarikan kesimpulan terhadap informasi atau pendapat masyarakat.

Informasi atau pendapat masyarakat kemudian ditelaah oleh Tim asistensi.

b) Analisis LHKPN dari KPK

- (1) Calon Hakim *ad hoc* Tipikor melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
- (2) KPK melakukan analisis kewajaran kepemilikan harta kekayaan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor; dan
- (3) Komisi Yudisial melakukan pendalaman terhadap analisis LHKPN dari KPK untuk dijadikan bahan klarifikasi kepada Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.

c) Investigasi

Investigasi dilakukan untuk menggali dan menelusuri informasi terkait:

- (1) data pribadi yang meliputi identitas pribadi, riwayat pekerjaan dan kepangkatan, serta riwayat pendidikan;
- (2) prestasi kerja;
- (3) data keluarga yang meliputi istri/suami, anak, orang tua, menantu, dan keluarga dekat lainnya; dan
- (4) kekayaan yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak.

Hasil investigasi kemudian ditelaah oleh tim asistensi sebagai bahan pertanyaan dalam klarifikasi.

2) Tahap Klarifikasi

Anggota Komisi Yudisial melakukan klarifikasi kebenaran informasi atau pendapat masyarakat, kewajaran perolehan harta kekayaan, dan hasil investigasi.

Hasil klarifikasi berupa rekomendasi kelayakan rekam jejak sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian.

C. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi *profile assessment* (penilaian kepribadian) dan rekomendasi rekam jejak.

Tabel 5

Hasil Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

No	Nama	Rekomendasi Kesehatan	Rekomendasi <i>profile assessment</i> (penilaian kepribadian)	Rekomendasi Rekam Jejak	Hasil Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

BAB V
WAWANCARA

Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan. Wawancara dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan tim panel yang terdiri dari negarawan, Hakim Agung/ mantan Hakim Agung, akademisi, dan/atau praktisi hukum. Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang akan disampaikan kepada DPR.

A. ASPEK PENILAIAN

Aspek penilaian pada wawancara meliputi:

- a. visi, misi dan komitmen;
- b. kenegarawanan;
- c. integritas;
- d. hukum acara pidana dan teknis peradilan; dan
- e. hukum materiil terkait tindak pidana korupsi.

B. KOMPONEN PENILAIAN

No.	Materi	Aspek yang Dinilai
1.	Visi, misi dan komitmen	1) Visi, Misi, dan Komitmen
		2) Rencana aksi
2.	Kenegarawanan	Wawasan dan kekuatan karakter kebangsaan
3.	Integritas	1) KEPPH
		2) Pandangan dan pengalaman Calon Hakim <i>ad hoc</i> Tipikor mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan
4.	Hukum Acara Pidana dan Teknis Peradilan	1) Penguasaan Hukum acara pidana
		2) Penguasaan Teknis Peradilan
5.	Hukum Materiil Terkait Tindak Pidana Korupsi	Penguasaan Hukum materiil terkait Tindak Pidana Korupsi termasuk hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak

C. TIM PENILAI WAWANCARA

Tim penilai wawancara terdiri dari:

1. anggota Komisi Yudisial; dan
2. panel ahli yang terdiri dari negarawan, hakim agung atau mantan hakim agung, akademisi, dan/atau praktisi hukum.

D. PENILAIAN WAWANCARA

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara:

1. mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara;
2. menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara; dan
3. menetapkan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang lulus wawancara.

E. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dilakukan dengan cara:

1. memilih Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang sudah dinyatakan lulus dari wawancara sesuai formasi lowongan jabatan;
2. penentuan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi; dan
3. penentuan kelulusan akhir Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor melalui Rapat Pleno yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB VI

PENYAMPAIAN USULAN CALON HAKIM *AD HOC* TIPIKOR KEPADA DPR

Penyampaian usulan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor ke DPR merupakan kewajiban Komisi Yudisial dalam rangkaian proses seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor. Kewajiban Komisi Yudisial dalam pengusulan Calon Hakim *ad hoc* Tipikor kepada DPR adalah mengirimkan 1 (satu) orang Calon Hakim *ad hoc* Tipikor untuk 1 (satu) lowongan hakim *ad hoc* tipikor, melalui surat yang ditandatangani Ketua Komisi Yudisial, dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut:

1. laporan pelaksanaan seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor; dan
2. profil Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang dilengkapi dengan pertimbangan kelayakan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengendalikan proses dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor.

A. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor dimaksudkan untuk:

1. mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor;
2. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor baik dari aspek teknis maupun administrasi untuk memperoleh penyelesaian permasalahan; dan
3. mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan seleksi hakim *ad hoc* tipikor yang telah dilaksanakan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

B. SASARAN

Sasaran monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor adalah sebagai berikut:

1. melakukan pengendalian pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
2. memberikan masukan, saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor berikutnya.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor adalah sebagai berikut:

1. perbaikan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor yang sedang berjalan; dan
2. rumusan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.

3. Saran dan rekomendasi perbaikan atas kebijakan perencanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor berikutnya.

D. PELAKSANA

Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor adalah tim monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
PENUTUP

Teknik pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor ini mengikat pihak yang terlibat dalam proses Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor.

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARADAMAN HARAHAP

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC*
TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH
AGUNG

Format II.A

SURAT PENDAFTARAN HAKIM *AD HOC* TIPIKOR DI MAHKAMAH AGUNG

Nomor :2016
Sifat :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Pendaftaran Calon Hakim *Ad hoc*
Tipikor di Mahkamah Agung

Kepada Yth.
Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc*
Tipikor di Mahkamah Agung
Jln. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan dibukanya pendaftaran seleksi Calon Hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, dengan ini saya:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :
Nomor tlp/HP :

bermaksud untuk mendaftar menjadi calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Alasan saya mendaftar adalah.....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung yang bersangkutan.

Demikian surat pengajuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Tanda tangan

(nama lengkap dengan gelar)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap :
Tempat dan Tgl. Lahir :
NIP* :
No. KTP :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah Tinggal :
(KTP)
Alamat Surat menyurat
Nomor Telepon :
Rumah/HP
Alamat e-mail :
Profesi :
Instansi :
Alamat Instansi/Kantor :
Nomor Telepon Kantor :
Jabatan :

*) bagi PNS

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang	Fakultas	Universitas/Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	S1				
2.	S2				
3.	S3				
4.					

ANGGOTA KELUARGA

Nama Suami/Istri :

Pekerjaan Suami/Istri :

Anak : 1)
2)
3)
4)
5)

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.		s/d.....
2.		s/d.....
3.		s/d.....
dst			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____, _____ 2016

Pas Photo
Berwarna
4x6

Tanda tangan diatas materai Rp. 6000,-

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN BERPENGALAMAN DALAM BIDANG HUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

Pekerjaan terakhir : _____

Jabatan : _____

Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini saya menyatakan, telah bekerja selama tahun dalam bidang hukum, dengan rincian sebagai berikut:

No.	PENGALAMAN KERJA	TAHUN
1	 s.d
2		
3		
dst		

dibuktikan dengan melampirkan surat pengalaman kerja dari instansi terkait.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2016

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000

(.....)

KOP PENGADILAN

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA**

Pengadilan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2016

Nama
NIP.....

REKOMENDASI

Pemberi Rekomendasi

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :
- d. Nomor HP :
- e. Hubungan dengan calon :
- f. Lama hubungan dengan calon :

Memberikan rekomendasi kepada :

Terkait dengan integritas, kualitas, dan reputasi dengan penjelasan sebagai berikut:

I. INTEGRITAS

.....

.....

.....

.....

II. KUALITAS

.....

.....

.....

.....

III. REPUTASI

.....

.....

.....

.....

.....,2016

Nama Lengkap dan Tanda tangan pemberi rekomendasi

(.....)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa jika saya terpilih sebagai hakim *ad hoc* tipikor di Mahkamah Agung, maka saya tidak akan menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2016

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENGIKUTI PELATIHAN SEBAGAI HAKIM AD HOC TIPIKOR DI MAHKAMAH
AGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung apabila saya terpilih menjadi hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2016

Yang membuat pernyataan

(.....)

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MELEPASKAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN LAIN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa jika saya terpilih sebagai hakim *ad hoc* tipikor di Mahkamah Agung, maka saya bersedia melepaskan jabatan struktural dan jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* tipikor di Mahkamah Agung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2016

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000

(.....)

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARADAMAN HARAHAP